



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN PATALAN
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan dalam Pembangunan Kalurahan Patalan harus sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Patalan, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA :
 1. Sebelum Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Melakukan Survey Lokasi Kegiatan untuk memastikan kesesuaian RAB pada DPA dengan Kondisi Lapangan, bila diperlukan melakukan penyusunan RAB Pelaksanaan sesuai kondisi lapangan;
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Melakukan Sosialisasi bersama dengan PKA dan Lurah pada lokasi kegiatan untuk menyampaikan perihal pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, volume kegiatan, jumlah tenaga kerja dan pendataan calon tenaga kerja;
 - d. Menyepakati lokasi penempatan bahan/material di lokasi kegiatan;
 2. Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Melakukan Pendampingan pelaksanaan di lokasi kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - b. Melakukan Cheking jenis/Volume/Jumlah bahan/Material dilokasi yang dikirim oleh penyedia yang diadakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran atau Tim Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Mencatat Volume/Jumlah bahan/material yang dikirim penyedia;
 - d. Melaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran atas kekurangan barang/jasa;
 - e. Menyampaikan dokumen penerimaan barang/material ke Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - f. Memeriksa dan melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - g. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - h. Melakukan pencatatan kehadiran dan jumlah tenaga kerja;
 - i. Menyiapkan dokumen pembayaran upah tenaga kerja kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk ditindaklanjuti pengajuan dokumen pencairan anggaran;
 - j. Menerima anggaran upah tenaga kerja dari Pelaksana Kegiatan Anggaran dan melakukan pembayaran kepada tenaga kerja;
 - k. Melakukan pendokumentasian kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100% pada titik/sudut pandang yang sama;
 - l. Melakukan opname kegiatan yang dituangkan dalam berita acara;
 - m. Menyusun Laporan Pelaksanaan
3. Setelah Pelaksanaan Kegiatan:
- Melaporkan dan Menyerahkan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan Patalan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Supriyono, A.Md	Penanggung jawab	Bakulan Kulon
2	Supriyono	Ketua	Bakulan Kulon
3	Suparyadi	Sekretaris	Bobok
4	Muhammad Lutfi	Anggota	Tanjungkarang
5	Sutiyana	Anggota	Panjangjiwo

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.